

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 455 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM/INSENTIF PEMBINAAN KINERJA PEGAWAI  
PERIODE SEMESTER KHUSUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pembinaan Kinerja Pegawai Periode Semester Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013, dipandang perlu diberikan honorarium/insentif;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pemberian Honorarium/Insentif Pembinaan Kinerja Pegawai Periode Semester Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERIAN HONORARIUM/INSENTIF PEMBINAAN KINERJA PEGAWAI PERIODE  
SEMESTER KHUSUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013**
- PERTAMA : Memberikan Honorarium/Insentif Pembinaan Kinerja Pegawai Periode Semester Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013 sebagaimana tersebut di bawah ini :
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Pegawai Golongan IV                                       | : Rp 720.000,00 / orang |
| 2. Pegawai Golongan III                                      | : Rp 650.000,00 / orang |
| 3. Pegawai Golongan II,I, Pegawai Harian dan Pegawai Kontrak | : Rp 610.000,00 / orang |
| 4. Tim Pengampu MKU dan Teknis Golongan IV                   | : Rp 425.000,00 / orang |
| 5. Tim Pengampu MKU dan Teknis Golongan III                  | : Rp 380.000,00 / orang |
| 6. Pegawai Tidak Tetap                                       | : Rp 120.000,00 / orang |
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini sampai dengan 30 Agustus 2013.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Para Dekan;
  4. Para Kepala Biro;
  5. Para Ketua Lembaga dan Badan;
  6. Para Kepala Bagian dan UPT;
  7. Bendahara DIPA;
  8. Para PUM DIPA;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 10 Juli 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP-19570110 198403 1 002